



**P U T U S A N**  
**Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Didit Pratama Putra Bin H.Ayub Batin  
Tempat lahir : Watampone  
Umur / tgl lahir : 30 Tahun/20 Maret 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Ternate, kelurahan Jeppe, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suradi, S.H dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan YLBH Pengayom Keadilan Jalan Laks.Yos Sudarso Watampone, Kel.Cellu, Kec.Tanete Riattang Timur, Kab.Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 19 Juni 2023 dibawah register Nomor 220/SK/VI/2023/PN WTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 08 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIT PRATAMA PUTRA BIN H. AYUB BATIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIT PRATAMA PUTRA BIN H. AYUB BATIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar kertas catatan tunggakan;  
**Dikembalikan kepada PT. NIPPON PAINT melalui saksi MOH MUSTAQIM PRAKOSO.**
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberi keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang Menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut\_

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DIDIT PRATAMA PUTRA BIN H. AYUB BATIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pada awal bulan Feruari 2023 sampai dengan akhir bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Nurbaya Binti Hudi selaku admin dari PT. NIPPON PAINT cabang Bone menemukan adanya tunggakan serta selisih pembayaran oleh toko ke PT. NIPPON PAINT cabang Bone. selanjutnya saksi Nurbaya melakukan konfirmasi kepada pemilik toko yang pernah mengambil barang di perusahaan PT. NIPPON PAINT cabang Bone namun kepada saksi pihak toko mengatakan telah melakukan pembayaran dan pelunasan kepad terdakwa yang mana terdakwa selaku sales atau bagian penagihan di PT. NIPPON PAINT sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa selaku sales atau bagian penagihan.
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang hasil pembayaran dari toko – toko yang telah mengambil barang di PT. NIPPON PAINT cabang bone antara lain:
  1. Toko Maju Jaya Bangunan;
  2. Toko Samsuhari Bangunan;
  3. Toko Duta Bahari 07;
  4. Toko Teknik Inti Perkasa;
  5. Toko Daya Maju.

Bahwa dari hasil pembayaran toko tersebut terdakwa tidak menyetorkan hasil pembayaran ke PT. NIPPON PAINT cabang Bone. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 saksi Nurbaya melakukan penghitungan internal pada PT. NIPPON PAINT cabang Bone dan menemukan selisih pembayaran toko sejumlah Rp. 18.720.000,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa tidak setorkan.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan tidak ditransfer atau disetor ke rekening perusahaan PT. NIPPON PAINT.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. NIPPON PAINT adalah sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa DIDIT PRATAMA PUTRA BIN H. AYUB BATIN pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Nurbaya Binti Hudi selaku admin dari PT. NIPPON PAINT cabang Bone menemukan adanya tunggakan serta selisih pembayaran oleh toko ke PT. NIPPON PAINT cabang Bone. selanjutnya saksi Nurbaya melakukan konfirmasi kepada pemilik toko yang pernah mengambil barang di perusahaan PT. NIPPON PAINT cabang Bone namun kepada saksi pihak toko mengatakan telah melakukan pembayaran dan pelunasan kepad terdakwa yang mana terdakwa selaku sales atau bagian penagihan di PT. NIPPON PAINT sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa selaku sales atau bagian penagihan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang hasil pembayaran dari toko – toko yang telah mengambil barang di PT. NIPPON PAINT cabang bone antara lain:

1. Toko Maju Jaya Bangunan;
2. Toko Samsuhari Bangunan;
3. Toko Duta Bahari 07;
4. Toko Teknik Inti Perkasa;
5. Toko Daya Maju.

Bahwa dari hasil pembayaran toko tersebut terdakwa tidak menyetorkan hasil pembayaran ke PT. NIPPON PAINT cabang Bone. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 saksi Nurbaya melakukan penghitungan internal pada PT. NIPPON PAINT cabang Bone dan menemukan selisih pembayaran toko sejumlah Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa tidak setorkan.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan tidak ditransfer atau disetor ke rekening perusahaan PT. NIPPON PAINT.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. NIPPON PAINT adalah sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

## -----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

### 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustaqin Prakoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penggelapan.
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Pihak PT. Nippon Paint Cabang Bone yang berkantor di desa Passippo, Kecamatan palakka, Kabupaten Bone;

4

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Didit Pratama Putra yang merupakan karyawan di perusahaan Depo Nippon Paint sebagai sales atau penagih ke toko toko yang telah mengambil barang di perusahaan Depo Nippon Paint;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja satu bulan di PT.Nippon paint dan masih masa percobaan dengan gaji Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa perbuatan penggelapan itu diduga terjadi pada awal bulan Februari 2021 sampai akhir Maret 2023 namun baru ketahuan pada tanggal 24 maret 2023;
- Bahwa dana yang diduga digelapkan Terdakwa adalah dana tagihan pembayaran toko yang seharusnya disetor ke PT.Nippon Paint;
- Bahwa Pada saat itu kami mendapatkan kejanggalan berupa selisih uang yang disetorkan kepada Admin kemudian saksi langsung mendatangi toko-toko dan menayakan langsung namun toko yang saksi datangi tersebut menyatakan sudah melunasi pengambilan barangnya lalu saksi konfirmasi kepada Terdakwa Didit dan waktu itu Terdakwa Didit mengakui telah menerima uang pembayaran dari toko akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan atau transfer uang tersebut melainkan memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menagih semua toko toko yang ada di Bone yang merupakan wilayahnya kemudian uang yang di taginya tersebut tidak di setor atau di transfer ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya dan hal itu dilakukan tanpa sepegetahuan baik Kelapa Depo maupun Kepala Admin perusahaan Depo Nippon Paint;
- Bahwa jumlah uang yang telah di ambil oleh lelaki Terdakwa yaitu sebanyak Rp.18.719.722 (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan semua uang tersebut milik perusahaan yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dengan pihak perusahaan;
- Bahwa Admin melaporkan adanya selisih sekitar 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiha) namun setelah dikroscek dan diaudit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya menjadi Rp.18.719.722 (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) ;

- Bahwa Ada 3 (tiga) toko yang pembayarannya tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu Toko Duta Bahari, Toko Maju Jaya Bangunan dan Toko Erik Bangunan ;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari toko sales melakukan penyeteroran secara tunai atau transfer ke rekening perusahaan dan setelah dilakukan penyeteroran akan dicek dan dicocokkan antara lembar faktur dan rekening koran;
- Bahwa sales yang transfer harus menyerahkan bukti trasfernya;
- Bahwa perusahaan sudah memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini selama 1 (satu) minggu sebelum dilaporkan ke polisi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu waktu yang diberikan untuk penyelesaian oleh perusahaan hanya 3 (tiga) hari bukan 1 (satu) minggu;

2. A.Andri Halimatu Zaddiah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penggelapan.
- Bahwa selaku Admin penyeteroran bertugas menerima setoran dari Sales dan mengecek asal setoran;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Pihak PT. Nippon Paint Cabang Bone yang berkantor di desa Passippo, Kecamatan palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja satu bulan di PT.Nippon paint dan masih masa percobaan dengan gaji Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa Didit Pratama Putra yang merupakan karyawan di perusahaan Depo Nippon Paint sebagai sales yang menawarkan barang atau penagih ke toko toko yang telah mengambil barang di perusahaan Depo Nippon Paint dan melakukan penagihan ke took-toko;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menagih di toko yang berada di wilayah Mattirowalie dan daerah Bajoe;
- Bahwa Dana yang digelapkan oleh Terdakwa adalah Dana tagihan pembayaran toko yang seharusnya disetorkan ke PT Nippon Paint;
- Bahwa Kejadian penggelapan uang milik perusahaan PT Nippon Paint terjadi pada awal bulan Februari 2021 sampai akhir bulan Maret 2023 namun baru ketahuan pada tanggal 24 Maret 2023 kalau telah terjadi penggelapan uang milik perusahaan PT Nippon Paint Cabang Bone yang berkantor di Desa Passipo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone yang dilakukan oleh salah satu karyawan yang setelah di audit diketahui adalah terdakwa Didit;
- Bahwa saat itu saya mendapatkan kejanggalan berupa selisih uang yang disetorkan kepada saya selaku Admin kemudian saya laporkan kepada Kepala Depo Cabang Pak Mustaqin dan oleh pak Mustaqin langsung mendatangi toko-toko dan menayakan langsung namun toko yang didatangi tersebut menyatakan sudah melunasi pengambilan barangnya lalu pak Mustaqin konfirmasi kepada Terdakwa Didit dan waktu itu Terdakwa Didit mengakui telah menerima uang pembayaran dari toko akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan tau transfer uang tersebut melainkan memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menagih semua toko toko yang ada di Bone kemudian uang yang di tagihannya tersebut tidak di setor atau di transper ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian menggunakan untuk kepentingan pribadinya hal itu dilakukan tanpa sepegetahuan baik kepala Depo Nippon Paint maupun para Admin Admin perusahaan Depo Nippon Paint;
- Bahwa Setelah saya mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil uang perusahaan lewat toko toko yang telah mengambil barang di perusahaan Depo Nippon Paint saat itu pula saya konfirmasi ke lelaki Terdakwa dan menanyakan bukti bukti transper ke rekening perusahaan namun jawabannya bahwa sebentar dia berikan atau di setor ke admin namun sampai sekarang ia lelaki Terdakwa belum juga menyetornya bukti transfer yang di maksud;
- Bahwa jumlah uang yang telah di ambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak Rp.18.719.722 (delapan belas juta tujuh ratus Sembilan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan semua uang tersebut milik perusahaan yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dengan pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang pembayaran dari 3 (tiga) toko yakni Toko Maju Jaya senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Toko Erik Bangunan senilai 2.219.722 (dua juta dua ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dan Toko Duta Bahari senilai Rp.11.500.000, sehingga totalnya Rp.18.719.722;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui setelah admin melakukan pengecekan tanggal 24 maret 2023 dan ditemukan ada selisih penyetoran setelah dicek dan dicocokkan antara lembar faktur dan rekening Koran;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau dana yang digelapkan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, yang awalnya Terdakwa sampaikan kalau dana itu digunakan untuk membayar utang Alm ayahnya akan tetapi ternyata digunakan untuk judi online;
- Bahwa sampai saat ini belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan meskipun telah diberikan waktu satu minggu sebelum dilaporkan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu waktu yang diberikan untuk penyelesaian oleh perusahaan hanya 3 (tiga) hari bukan 1 (satu) minggu;

3. Nurbaya Binti Hudi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana penggelapan.
- Bahwa selaku Kepala Admin yang bertugas melakukan control kerja terhadap admin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Pihak PT. Nippon Paint Cabang Bone yang berkantor di desa Passippo, Kecamatan palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja satu bulan di PT.Nippon paint sebagai Salesman dengan gaji Rp.3.385.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Didit Pratama Putra yang merupakan karyawan di perusahaan Depo Nippon Paint sebagai sales yang menawarkan barang atau penagih ke toko toko yang telah mengambil barang di perusahaan Depo Nippon Paint dan melakukan penagihan ke took-toko;
- Bahwa Kejadiannya penggelapan uang perusahaan yang di lakukan terdakwa yaitu pada awal bulan pebruari sampai akhir bulan maret 2023 namun baru ketahuan pada tanggal 24 maret 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maupun tanpa sepengetahuan kepala Depo PT Nippon Paint serta tanpa sepengetahuan saya selaku Kepala Admin ia terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan juga dipakai sebagai modal main judi online;
- Bahwa Penggelapan tersebut diketahui pelakunya setelah saksi bersama saksi Moh Mustaqim Prakoso telah mendatangi dan mengkonfirmasi kepada pemilik toko toko yang sudah mengambil barang di PT Nippon Paint karena telah terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, dan pemilik toko mengatakan kalo barang yang diambilnya tersebut sudah dibayar dan di serahkan kepada terdakwa selaku sales perusahaan Nippon Paint, sehingga saksi bersama saksi Moh Mustaqim Prakoso menkonfirmasi kepada terdakwa tentang kebenaran yang disampaikan pemilik toko yang telah mengambil barang di perusahaan Nippon Paint dengan jujur nya Terdakwa mengakui dan menyampaikan kalo uang pembayaran yang diterimanya dari pemilik toko tersebut ia pelaku menggunakan uang yang diterimanya untuk kepentingan pribadinya (ia pelaku menggunakan uang tersebut main judi online ) tanpa sepengetahuan pihak perusahaan maupun kepada saksi 1 selaku pimpinan depo PT Nippon Paint cabang Bone;
- Bahwa jumlah uang milik perusahaan PT Nippon Paint yang di gelapkan Terdakwa Sebanyak 18.720 000 ( delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian Toko Maju Jaya sebanyak Rp. 11.000.000, Toko Duta Bahari Rp.5.000.000 dan Toko Erik 2.700.000,;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT Nippon Paint yaitu dengan cara mendatangi dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp



menagih semua pemilik toko yang sudah mengambil barang di perusahaan Nippon Paint, kemudian uang pembayaran yang di terimanya tidak di setor atau tidak di transpert ke buku rekening Perusahaan melainkan ia terdakwa mengambil uang pembayaran tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga di pakai main judi online, ia terdakwa mengambil uang milik perusahaan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan sisa uang perusahaan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;

Atas semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menggelapkan uang milik perusahaan PT.Nippon Paint Cabang Bone;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di perusahaan Depo Nippon Paint sebagai sales yang menawarkan barang atau penagih ke toko toko yang telah mengambil barang di perusahaan Depo Nippon Paint dan melakukan penagihan ke toko-toko;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Nippon Paint sejak bukan Februari 2023 dan magang mulai bulan Januari 2023, dengan wilayah kerja bagian Bone kota dan Tokaseng;
- Bahwa Terdakwa menangani 20 (dua puluh) toko;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang ke toko-toko dan menerima tagihan pembayaran tiap 2 (dua) bulan untuk masa jatuh tempo;
- Bahwa tidak boleh ada orang lain yang mengambil pembayaran took dalam wilayah kerja Terdakwa kecuali Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara uang yang Terdakwa terima dari toko-toko Terdakwa tidak setorkan ke kantor dan tidak laporkan ke admin;
- Bahwa awalnya ada 7 (tujuh) toko yang pembayarannya tidak Terdakwa setorkan tetapi sudah 4 (empat) toko yang sudah Terdakwa kembalikan pembayarannya ke perusahaan jadi sisa 3 (tiga) took yaitu Toko Maju Jaya sebanyak Rp. 11.000.000, Toko

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Bahari Rp.5.000.000 dan Toko Erik 2.700.000 dan totalnya 18.720.000;

- Bahwa uang pembayaran dari ketiga toko itu, Terdakwa terima secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi dan judi online;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk menggelapkan dana perusahaan setelah Terdakwa melihat admin kurang control sehingga Terdakwa memanfaatkan kesempatan itu;
- Bahwa Terdakwa masih ada niat untuk mengembalikan uang perusahaan itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar kertas catatan tunggakan;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penggelapan dana perusahaan PT.Nippon Paint Cabang Bone;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di perusahaan Depo Nippon Paint sebagai sales yang menawarkan barang dan melakukan penagihan ke toko toko yang telah mengambil barang di perusahaan Depo Nippon Paint;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Nippon Paint sejak bukan Februari 2023 dan magang mulai bulan Januari 2023, dengan wilayah kerja bagian Bone kota dan Tokaseng;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Nippon Paint dengan gaji Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT Nippon Paint pada awal bulan Februari 2021 sampai akhir bulan Maret 2023 namun baru ketahuan pada tanggal 24 Maret 2023;.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menagih semua toko toko yang ada di Bone dalam wilayah kerjanya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang yang di tagihannya tersebut tidak di setor atau di transfer ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian menggunakan untuk kepentingan pribadinya hal itu dilakukan tanpa sepegetahuan baik kepala Depo Nippon Paint maupun para Admin Admin perusahaan Depo Nippon Paint;


- Bahwa awalnya ada 7 (tujuh) toko yang pembayarannya tidak Terdakwa setorkan tetapi sudah 4 (empat) toko yang sudah Terdakwa kembalikan pembayarannya ke perusahaan jadi sisa 3 (tiga) toko yaitu Toko Maju Jaya sebanyak Rp. 11.000.000, Toko Duta Bahari Rp.5.000.000 dan Toko Erik 2.700.000 dan totalnya 18.720.000 ( delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah diberi kesempatan dan waktu untuk mengembalikan uang perusahaan yang diambil Terdakwa nmaun Terdakwa tidak juga mengemablikan sampai batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa selain untuk kepentingan pribaninya, Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli chip judi online;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban PT. Nippon Paint Cabang Bone mengalami kerugian sebesar 18.720.000 ( delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

 Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang.
6. Jika diantara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**


Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa Didit Pratama Putra Bin H.Ayub Batin yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai kesengajaan dapat dilihat dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan . Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa melawan hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau kekuasaan, sebab Terdakwa bukanlah pemiliknya;

 Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan mengetahui akibatnya dimana Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan uang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang diterima tunai oleh Terdakwa dari toko yang telah mengorder barang dalam wilayah kerjanya yaitu wilayah Bone kota dan sekitarnya ke perusahaan yaitu PT.Nippon Paint Cabang Bone yang mana seharusnya Terdakwa sebagai Sales PT.Nippon Paint setelah menerima uang tagihan dari toko harus menyetorkan uang tersebut kepada admin perusahaan namun uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan untuk main judi online. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada awal bulan Februari 2021 sampai akhir bulan Maret 2023 namun baru ketahuan pada tanggal 24 Maret 2023 ketika pada saat dilakukan audit internal dengan mencocokkan faktur lembar faktur dan rekening Koran dan ditemukan selisih pembayaran toko sejumlah Rp.18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan konfirmasi ke toko-toko dan ternyata bahwa toko tersebut telah melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa namun ternyata Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut ke perusahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil uang pembayaran toko yang seharusnya Terdakwa setor ke PT.Nippon paint Cabang Bone dengan perincian yaitu Toko Maju Jaya sebanyak Rp. 11.000.000, Toko Duta Bahari Rp.5.000.000 dan Toko Erik 2.700.000 dan totalnya 18.720.000 ( delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT.Nippon Paint Cabang Bone dan terhadap Terdakwa juga telah diberikan waktu untuk melakukan pengembalian namun Terdakwa tidak mengembalikannya uang perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang dan uang atau tindakan yang mewujudkan sesuatu kehendak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas uang dan barang, sehingga kehendak itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas uang atau barang tersebut;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil tagihan yang dibayar secara lunas, dari toko yang telah mengorder barang kepada Terdakwa dengan rincian yaitu Toko Maju Jaya sebanyak Rp. 11.000.000, Toko Duta Bahari Rp.5.000.000 dan Toko Erik 2.700.000 dan totalnya Rp. 18.720.000 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan perusahaan PT.Nippon Paint mengalami kerugian sebesar Rp. 18.720.000 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah harus menguasai barang, yang dalam perkara ini adalah uang, dimana uang yang ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan Penggelapan uang pada PT.Nippon Paint Cabang Bone, Terdakwa masih bekerja sebagai Sales dalam wilayah Bone kota dan sekitarnya yang bertugas untuk menawarkan barang kepada toko serta menagih dan menerima uang tagihan dari toko yang mengorder barang pada PT. Nippon Paint Cabang Bone tersebut, dimana Terdakwa mulai bekerja di PT.Nippon paint pada bulan sejak bukan Februari 2023 dan magang mulai bulan Januari 2023, dengan wilayah kerja bagian Bone kota dan Tokaseng dengan gaji Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil uang pembayaran toko yang seharusnya Terdakwa setor ke PT.Nippon paint Cabang Bone dengan rincian yaitu Toko Maju Jaya sebanyak Rp. 11.000.000, Toko Duta Bahari Rp.5.000.000 dan Toko Erik 2.700.000 dan totalnya 18.720.000 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT.Nippon Paint Cabang Bone dan terhadap Terdakwa juga telah diberikan waktu untuk melakukan pengembalian namun Terdakwa tidak mengembalikan uang perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

 Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 Dilakukan oleh orang yang memegang barang karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan Penggelapan uang pada PT.Nippon Paint Cabang Bone, Terdakwa masih bekerja sebagai Sales dalam wilayah Bone kota dan sekitarnya yang bertugas untuk menawarkan barang kepada toko serta menagih dan menerima uang tagihan dari toko yang mengorder barang pada PT. Nippon Paint Cabang Bone tersebut, dimana Terdakwa mulai bekerja di PT.Nippon Paint pada bulan sejak bukan Februari 2023 dan magang mulai bulan Januari 2023, dengan wilayah kerja bagian Bone kota dan Tokaseng dengan gaji Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);


Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil uang pembayaran toko yang seharusnya Terdakwa setor ke PT.Nippon Paint Cabang Bone dengan rincian yaitu Toko Maju Jaya sebanyak Rp. 11.000.000, Toko Duta Bahari Rp.5.000.000 dan Toko Erik 2.700.000 dan totalnya 18.720.000 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT.Nippon Paint Cabang Bone dan terhadap Terdakwa juga telah diberikan waktu untuk melakukan pengembalian namun Terdakwa tidak mengembalikan uang perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa hanya Terdakwa sendiri yang berwenang untuk mengambil uang setoran dari toko Maju Jaya, Duta Bahari dan toko Erik oleh karena ketiga toko tersebut masuk dalam wilayah tagihan Terdakwa oleh karena Terdakwa bertanggung jawab dalam wilayah tagihan toko tersebut namun Terdakwa setelah menerima uang setoran tersebut tidak menyetorkan ke perusahaan PT.Nippon Paint melainkan mempergunakan uang itu untuk keperluan pribadinya dan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini telah terpenuhi.

Ad.6 Jika diantara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa

 Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada awal bulan Februari 2021 sampai akhir bulan Maret 2023 namun baru ketahuan pada tanggal 24 Maret 2023 ketika pada saat dilakukan audit internal dengan mencocokkan faktur lembar faktur dan rekening Koran dan ditemukan selisih pembayaran toko sejumlah Rp.18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan konfirmasi ke toko-toko dan ternyata bahwa toko tersebut telah melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa namun ternyata Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut keperusahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil uang pembayaran toko yang seharusnya Terdakwa setor ke PT.Nippon paint Cabang Bone dengan perincian yaitu Toko Maju Jaya sebanyak Rp. 11.000.000, Toko Duta Bahari Rp.5.000.000 dan Toko Erik 2.700.000 dan totalnya 18.720.000 ( delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT.Nippon Paint Cabang Bone dan terhadap Terdakwa juga telah diberikan waktu untuk melakukan pengembalian namun Terdakwa tidak mengembalikan uang perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.


Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

 Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Nippon Paint mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didit Pratama Putra Bin H.Ayub Batin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) lembar kertas catatan tunggakan;  
**Dikembalikan kepada PT. NIPPON PAINT melalui saksi MOH MUSTAQIM PRAKOSO.**
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 27 juli 2023 oleh Irmawati Abidin,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Askandar,S.H.M.H. dan Novie Ermawati,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram,S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Ryan Ardiansyah,S.H.M.H Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Watampone serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Muhammad Ali Askandar,S.H.,M.H

Novie Ermawati,S.H.

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Akram,S.H,M.H